TERJEMAH

BAB KURBAN

QOSIDUL CHAQ

LBM MWC NU KERTEK

TERJEMAH BAB KURBAN

OLEH

QOSIDUL CHAQ

LBM MWC NU KERTEK

DAFTAR ISI

Pendahuuan ……...…. 4

Definisi Dan Hukum ……...… 6

Binatang Kurban ……...… 18

Cacat Binatang Kurban ……..... 37

Tata Cara Penyembelihan ……...….. 46

Kesunahan Dalam Kurban …… 63

Waktu Kurban …….. 66

Menjual Kulit Kurban ……..…… 71

Kurban Nadzar ……. 80

Berkurban Untuk Orang Yang Wafat …….. 93

Arisan Kurban …….. 99

PENDAHULUAN

Bismillah..

Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam utusan Tuhan sebagai rahmat bagi alam.

Wa ba'du.

Buku terjemah bab kurban ini merupakan produk kelima dari Lembaga Bahtsul Masail MWC NU Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah sebagai bentuk andil membumikan pengetahuan tentang kurban yang merupakan salah satu amaliyah masyru' dalam islam.

Dimana pelaksanaan kurban merupakan ibadah rutin yang dilakukan oleh umat islam di seluruh penjuru dunia pada setiap tahunnya. Di sini yang kami lakukan hanyalah sedikit mengulas berbagai point juga menyebutkan berbagai referensi yang memuat penjelasan tentang hukum kurban dari Madzhab Syafi'i dan beberapa dari madzhab lain. Tentunya dengan tujuan agar khalayak ramai bisa mengambil

manfaat dari apa yang telah dirumuskan para ulama. Sebab melalui mereka kita bisa mengetahui perincian hukum dari sumber yang mu'tabar. Sebagai bentuk penerapan syari'at, beragama serta ittiba' sunnah Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam melalui thariqah ulama salaf. Semoga Allah menerima apa yang kami upayakan sebagai salah satu cerminan sikap penghambaan diri terbaik serta bermanfaat bagi umat.

Wonosobo 2 Syawwal 1447

22 Maret 2026

Qosidul Chaq

DEFINISI DAN HUKUM KURBAN

Tidak diragukan lagi bahwa kurban merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, juga ittiba' sunnah Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wa sallam. Sehingga di dalamnya memuat berbagai keutamaan. Serta tidak ada perselisihan bahwa ia merupakan diantara perkara yang disyariatkan dalam islam.

Dasar dari ketetapan kurban ialah Surat Al-Kautsar ayat 2, dalam tafsir al-Thabari juz 24 hlm 694 dijelaskan :

حدثنا ابن بشـــار، قال :ثنا أبو عاصـــم، قال :ثنا عوف، عن الحسن :﴿فصل لربك وانحر﴾ .قال :اذبح.

قال :ثنا عبد الرحمن، قال :ثنا أبان بن خالد، قال :ســـمعت الحســـن يقول: ﴿فصـــل لربك وانحر﴾ .قال :الذبح .حدثنا بشر، قال :ثنا يزيد، قال :ثنا سعيد، عن قتادة :﴿فصل لربك وانحر﴾ .قال :نحر البدن، والصلاة يوم النحر.

"Telah menceritakan kepada kami Ibnu Basysyar, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Auf, dari Al-Hasan mengenai firman Allah: {Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah}. Beliau berkata: Sembelihlah (hewan kurban). Ia (Ibnu Basysyar) berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Aban bin Khalid, ia berkata: Aku mendengar Al-Hasan berkata mengenai ayat: {Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah}. Beliau berkata: (Maksudnya adalah) Penyembelihan.

Telah menceritakan kepada kami Bisyr, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yazid, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sa'id, dari Qatadah mengenai ayat: {Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah}. Beliau berkata: (Maksudnya adalah) Menyembelih unta (al-budn) dan melaksanakan salat pada hari raya penyembelihan (Yaumun Nahar)."

Dalam sunan al-Tirmidzi hadits nomer 1493 disebutkan:

حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو بن مسلم الحذاء المدني حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ أبو محمد عن أبي المثنى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا قال وفي الباب عن عمران بن حصين وزيد بن أرقم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه وأبو المثنى اسمه سليمان بن يزيد وروى عنه ابن أبي فديك قال أبو عيسى ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة ويروى بقرونها

"Telah menceritakan kepada kami Abu 'Amr Muslim bin 'Amr bin Muslim al-Hadza' al-Madani, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi' al-Sha'igh Abu Muhammad, dari Abu al-Muthanna, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya (Urwah bin al-Zubair), dari Aisyah Radhiyallahu 'Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda:

Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam pada hari raya nahar yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah kurban tersebut telah sampai di sisi Allah pada suatu tempat (diterima) sebelum darah itu jatuh ke tanah. Maka, lapangkanlah hati kalian dalam menunaikannya.

Imam Al-Tirmidzi berkata: Dalam bab ini, terdapat pula riwayat dari Imran bin Hushain dan Zaid bin Arqam.

Al-Tirmidzi juga berkata: Hadits ini berstatus hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya dari jalur periwayatan Hisyam bin Urwah kecuali melalui jalur ini. Abu al-Muthanna namanya adalah Sulaiman bin Yazid, dan Ibnu Abi Fudaika telah meriwayatkan darinya.

Beliau melanjutkan: Diriwayatkan pula dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda mengenai kurban, 'Bagi pemiliknya (yang berkurban), pada setiap helai bulunya terdapat satu kebaikan. Dan diriwayatkan pula (pahala serupa) pada tanduk-tanduknya."

Dalam al-Mustadrak juz 4 hlm 347 Al-Hakim menjelaskan :

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

"Hadits ini shahih sanadnya sekalipun Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya."

Serta banyak hadits lain yang menyebutkan tentang kurban dan keutamaannya.

Dalam literatur kitab salaf, kurban diungkapkan dengan istilah الأضـــحيـة (Udhiyah). Secara bahasa *Udhiyah* berarti hewan kurban yang disembelih pada saat ‘Idul adha. Disebutkan dalam kamus Lisan al-Arab Juz 14 hlm 476:

وضـحى بالشـاة :ذبحها ضـحى النحر، هذا هو الأصـل، وقد تستعمل التضـحية في جميع أوقات أيام النحر. وضـحى بشـاة من الأضحية وهي شاة تذبح يوم الأضحى

“Berkurban dengan domba yaitu menyembelihnya pada waktu Dhuha di hari ‘Idul adha (Nahar) dan ini merupakan makna asalnya. Namun, istilah berkurban juga digunakan untuk penyembelihan yang dilakukan di sepanjang hari-hari nahar. Seseorang berkurban dengan domba berarti ia mempersembahkan hewan kurban yaitu domba yang disembelih pada hari raya Idul adha.”

Juga dalam Mu’jam Maqayiis al-Lughah Juz 3 hlm 392 :

والضحية معروفة، وهى الأضحية.

قال الأصمعى :فيها أربع لغات: أضحية وإضحية، والجمع أضاحى؛ وضحية، والجمع ضحايا؛ وأضحاة، وجمعها أضحى

"Istilah dhahiyyah dikenal luas yaitu hewan kurban.

Al-Asma'i berkata: Terdapat empat variasi dialek untuk kata ini yaitu: Udhiyyah (أُضحية) dan Idhiyyah (إضحية), bentuk jamaknya adalah Udhahi (أضاحي). Dhahiyyah (ضحية), bentuk jamaknya adalah Dhahaya (ضحايا). Adhah (أضحاة), bentuk jamaknya adalah Adha (أضحى)."

Adapun menurut istilah, tidak jauh berbeda dari makna lughatnya. Disebutkan dalam Tuhfatul Muhtaj Syarah al-Minhaj juz 9 hlm 343 :

(هي) بكسر الهمزة وضمها مع تخفيف الياء وتشديدها ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى في الزمن الآتي ويقال

ضحية وأضحاة بفتح أول كل وكسره سميت بأول أزمنة فعلها وهو وقت الضحى

"Al-Udhiyah (dengan dibaca kasrah "Idhiyah" atau dhammah "Udhiyah" pada huruf hamzahnya, serta dengan huruf ya yang dibaca ringan atau bertasydid) adalah hewan ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada waktu tertentu (Hari Raya Idul adha dan hari-hari Tasyrik). Ibadah ini juga disebut dengan istilah Dhahiyyah dan Adhah (dengan harakat fathah atau kasrah pada huruf pertamanya). Penamaan ini diambil dari waktu awal pelaksanaannya, yaitu waktu Dhuha."

Dalam Madzhab Syafi'i hukum asal kurban adalah sunnah. Al-Imam al-Nawawi menyebutkan dalam al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Juz 8 hlm 383:

قَالَ الشَّـــافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الضَّـــحَايَا مِنْ الْبُوَيْطِيِّ

الْأُضْحِيَّةُ سُنَّةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ وَجَدَ السَّبِيلَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ

المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحاج بِمِنًى وَغَيْرِهِمْ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

“Imam Syafi'i Rahimahullah berkata dalam bab al-Dhahaya dari kitab Mukhtashar Al-Buwati:

Ibadah kurban hukumnya adalah sunah bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan, baik penduduk kota besar maupun desa, musafir maupun mukim serta jamaah haji di Mina dan selain mereka; baik bagi mereka yang membawa hadyu (hewan kurban khusus haji) maupun bagi yang tidak membawanya."

Hukum ini juga dipegang oleh banyak ulama seperti Sahabat Abu Bakar, Umar, Bilal Semoga Allah meridhai mereka. Juga Abu Mas’ud al-Badri, Said bin al-Musayyib, Atha’ bin Abi Rabah, Alqamah, al-Aswad, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu yusuf, Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, al-Muzani, Daud al-Dhahiri dan Ibnu al-Mundzir.

Bahkan masih dalam al-Majmu' juz 8 hlm 384 dipertegas bahwa sunnah yang dimaksud adalah sunnah kifayah yakni jika dalam suatu keluarga sudah terdapat seseorang yang melaksanakan maka gugur hukum ini bagi lainnya.

قَالَ أَصْحَابُنَا التَّضْحِيَةُ سُنَّةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ فَإِذَا ضَحَّى أَحَدُهُمْ حَصَّلَ سُنَّةَ التَّضْحِيَةِ فِي حَقِّهِمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ الشَّاةُ الْوَاحِدَةُ لَا يُضَحَّى بِهَا إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ لَكِنْ إِذَا ضَحَّى بِهَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ تَأَتَّى الشِّعَارُ وَالسُّنَّةُ لِجَمِيعِهِمْ قَالَ وَعَلَى هَذَا حُمِلَ مَا رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ قَالَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ (قَالَ وَكَمَا أَنَّ الْفَرْضَ يَنْقَسِمُ إِلَى فَرْضِ عَيْنٍ وَفَرْضِ كِفَايَةٍ فقد ذكر الاصحاب ان التضحية كَذَلِكَ وَأَنَّ التَّضْحِيَةَ مَسْنُونَةٌ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ هَذَا كَلَامُ الرَّافِعِيِّ

"Para ulama kami berkata: Berkurban adalah sunah kifayah (kesunahan kolektif) bagi anggota dalam satu keluarga. Jika salah seorang dari mereka telah menunaikan kurban maka kesunahan berkurban tersebut telah terpenuhi bagi anggota keluarga yang lainnya.

Imam Al-Rafi'i menjelaskan: Satu ekor kambing tidak boleh dikurbankan kecuali untuk satu orang saja. Namun, apabila salah satu anggota keluarga berkurban dengan satu ekor kambing tersebut, maka syiar agama dan pahala kesunahan kurban telah terpenuhi bagi seluruh anggota keluarga tersebut. Beliau menambahkan, Atas dasar pemahaman inilah, hadis yang diriwayatkan mengenai Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dimaknai. Saat itu beliau berkurban dengan dua ekor domba jantan seraya berdoa: 'Ya Allah, terimalah (kurban ini) dari Muhammad dan keluarga Muhammad'.

Beliau menjelaskan lagi: Sebagaimana kewajiban terbagi menjadi fardu ain dan fardu kifayah, para ulama kami menyebutkan bahwa ibadah kurban pun

demikian. Kurban merupakan kesunahan bagi setiap keluarga. Demikianlah penjelasan dari Imam Al-Rafi'i.

Adapun menurut madzhab Hanafi kurban dihukumi wajib. Dalam al-Mabsuth juz 12 hlm 8 disebutkan:

قال (وهي واجبة على المياسير والمقيمين عندنا)

"*Penulis matan berkata: (Ibadah kurban) hukumnya wajib bagi orang-orang yang mampu dan mereka yang mukim menurut pendapat kami.)"*

Juga dalam Hasyiyah Ibni 'Abidin Juz 6 hlm 313 :

(قوله فتجب التضحية) إسناد الوجوب إلى الفعل أولى من إسناده إلى العين كالأضحية كما فعله القدوري ط. والوجوب هو قول أبي حنيفة ومحمد وزفر والحسن وإحدى الروايتين عن أبي يوسف .

"(Perkataan penulis Maka berkurban hukumnya wajib) Menyandarkan hukum wajib kepada perbuatan menyembelih lebih utama dari pada menyandarkan pada hewan kurban, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Quduri. Hukum wajib ini merupakan pandangan dari Imam Abu Hanifah, Muhammad al-Syaibani, Zufar, Al-Hasan bin Ziyad, serta salah satu dari dua riwayat yang berasal dari Abu Yusuf."

BINATANG KURBAN

Para ulama telah banyak menjelaskan perihal jenis binatang yang boleh dijadikan sebagai kurban. Dalam kitab al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh Juz 4 hal 259 diterangkan :

اتفق العلماء على أن الأضحية لا تصح إلا من نَعم: إبل وبقر (ومنها الجاموس) وغنم (ومنها المعز) بسائر أنواعها، فيشمل الذكروالأنثى، والخصي والفحل، فلا يجزئ غير النعم من بقر الوحش وغيره، والظباء وغيرها، لقوله تعالى: {ولكل أمة جعلنا

منســـكاً ليذكروا اســـم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام{ [الحج :٢٢/٣٤] ولم ينقل عنه صـــلّى الله عليه وســـلم ، ولا عن أصحابه التضحية بغيرها .

"Para Ulama Fiqih sepakat bahwa kurban tidak diperbolehkan kecuali dengan binatang ternak yaitu Unta, Sapi (termasuk kerbau) dan domba (termasuk kambing kacang) dengan segala jenisnya mencakup ternak jantan atau betina. Yang dikebiri atau menjadi pejantan.

Dengan demikian kurban tidak diperkenankan dengan selain binatang ternak seperti sapi liar (banteng) kijang dan lainnya sesuai firman Allah "Dan bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah Allah rizqikan pada mereka mereka". Surat al-Hajj ayat 34.

Serta tidak diriwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallam dan para sahabat berkurban memakai selain binatang ternak."

Kemudian, penjelasan mengenai persyaratan umur lebih terperinci di dalam al-Muhadzdzab Juz 1 hlm 433:

فصـــل :ولا يجزئ في الأضـــحية إلا الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لقوله عز وجل : ليذكروا اســـم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام { الحج ٣٤} ولا يجزئ فيها إلا الجذعة من الضـأن والثنية من المعز والإبل والبقر لما روى جابر أن رسـول الله صـــلى الله عليه وســـلم قال" :لا تذبحوا إلا مســـنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضـأن " وعن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يجوز في الضـــحايا إلا الثني من المعز والجذع من الضـــأن وعن علي رضـــي الله عنه أنه قال: لا يجوز في الضحايا إلا الثني من المعز والجذع من الضأن وعن ابن عباس

رضـي الله عنهما أنه قال: لا تضـحوا بالجذع من المعز والإبل والبقر ويجوز فيهـا الـذكر والأنثى لمـا روت أم كرز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال" :عن الغلام شـاتان وعن الجارية شـاة لا يضـركم ذكرانا كن أو إناثا "وإذا جاز ذلك في العقيقة بالخبر دل على جوازه في الأضـــحية ولأن لحم الذكر أطيب ولحم الأنثى أرطب.

"Sebuah Pasal.

Tidak sah berkurban kecuali dengan hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla:

"...Agar mereka menyebut nama Allah terhadap hewan ternak yang telah Ia rezekikan kepada mereka." (QS. Al-Hajj: 34).

Tidak sah pula kurban tersebut kecuali telah memenuhi kriteria usia berikut:

Jadza'ah dari jenis domba (telah genap berusia 1 tahun atau masuk tahun ke-2).

Tsaniyyah dari jenis kambing kacang, unta dan sapi (telah memasuki usia dewasa).

Hal ini didasarkan pada riwayat Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda:

Janganlah kalian menyembelih kecuali yang telah cukup umur (musinnah), kecuali jika kalian sulit mendapatkannya, maka sembelihlah jadza'ah dari domba. (Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim pada kitab Udhahi, Imam Nasa'i pada kitab Dhahaya, Imam Ibnu Majah pada kitab Udhahi dan Imam Ahmad dalam Musnadnya)

Diriwayatkan pula dari Ali Radhiyallahu 'Anhu bahwa beliau berkata: Tidak diperbolehkan dalam kurban kecuali al-Tsani (yang sudah cukup umur) dari kambing kacang dan al-jadza' (minimal 1 tahun) dari domba.

Sedangkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu 'Anhuma, beliau berkata: Janganlah kalian berkurban dengan al-jadza' (yang belum cukup umur) dari jenis kambing kacang, unta, dan sapi.

Boleh berkurban dengan hewan jantan maupun betina, sesuai riwayat Ummu Kurz dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bahwa beliau bersabda:

Untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing; tidak mengapa bagi kalian apakah hewan itu jantan atau betina. (Hadits ini diriwayatkan Imam Nasa'i pada kitab Aqiqah)

Jika pilihan jantan atau betina dibolehkan dalam aqiqah berdasarkan hadis tersebut, maka ini menunjukkan kebolehannya juga dalam ibadah kurban. Selain itu, secara kualitas, daging jantan lebih lezat, sedangkan daging betina lebih empuk."

Juga dalam I'anatu al-Thalibin Juz 2 hlm 376:

(وقوله: جذع ضـــأن) أي جذع من الضـــأن، وذلك لخبر أحمد :ضـحوا بالجذع من الضـأن، فإنه جائز وكلامه صـادق بالذكر والأنثى والخنثى فيجزئ كل منها لكن الأفضل الذكر.

وقوله :له سنة أي تم لذلك الجذع سنة، فهي تحديدية.

(قوله: أو سقط سنه) أي أو لم يتم له سنة، لكن سقط سنه.

والمراد مقدم أسـنانه. فسـنه :مفرد مضـاف، فيعم أي فيجزئ ذلك، لكن بشـرط أن يكون إجزاعه بعد سـتة أشـهر، ويكون هذا بمنزلة البلوغ بالاحتلام، والذي قبله بمنزلة البلوغ بالسن.

(قولـه: أو ثني معز) بـالجر، عطف على جـذع، أي أو ذبح ثني معز أو بقر.

وقوله :لهما سنتان بيان لمعنى الثني منهما أي أن الثني هو ما كان له سنتان. أي وطعن في الثالثة. والأصل في ذلك خبر مسلم :لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. والمسنة :هي الثنية من المعز والإبل والبقر فما فوقها. وقضيته أن جذعة الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسنة، والجمهور على خلافه، وحملوا الخبر على الندب.

والمعنى :يندب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فاذبحوا جذعة من الضأن. (قوله: أو إبل) معطوف على معز، أي أو ثني إبل. وقوله :له خمس سنين بيان لمعنى الثني من الإبل

"(Perkataan penulis matan : Jadza' dza'n) maksudnya adalah seekor jadza' (umurnya muda) dari jenis domba. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Imam Ahmad: Berkurbanlah dengan jadza' dari

domba, karena hukumnya sah. Pernyataan penulis ini berlaku baik untuk hewan jantan, betina maupun khuntsa (kelamin ganda); masing-masing sah untuk dikurbankan, namun yang paling utama adalah yang jantan. (Perkataan penulis matan: Berusia satu tahun) maksudnya adalah jadza' tersebut telah genap berusia satu tahun. Batasan usia ini bersifat definitif (tahdidiyyah).

(Perkataan penulis matan: Atau telah tanggal giginya) maksudnya meskipun belum genap satu tahun, namun gigi depannya telah tanggal. Yang dimaksud adalah gigi bagian depan. Kata sinnuhu (giginya) merupakan bentuk tunggal yang disandarkan, sehingga bermakna umum (mencakup gigi depan mana saja). Kondisi ini tetap dianggap sah, dengan syarat tanggalnya gigi tersebut terjadi setelah domba berusia enam bulan. Yang demikian diibaratkan pencapaian kedewasaan melalui mimpi basah, sedangkan genapnya usia satu tahun diibaratkan seperti baligh berdasarkan hitungan umur.

(Perkataan penulis matan: Atau tsaniy kambing) secara gramatikal berkedudukan ma'thuf dengan kata jadza', maksudnya boleh juga menyembelih tsaniy dari jenis kambing kacang atau sapi. (Perkataan penulis matan: Keduanya berusia dua tahun) merupakan penjelasan makna tsaniy dari kedua jenis hewan tersebut (kambing dan sapi) yaitu hewan yang telah genap berusia dua tahun dan telah memasuki tahun ketiga.

Dasar hukum dalam hal ini adalah hadis riwayat Imam Muslim: Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah (hewan yang sudah cukup umur), kecuali jika hal itu sulit bagi kalian, maka sembelihlah jadza'ah (domba muda) dari jenis domba.

Musinnah adalah tsaniyyah (hewan yang telah cukup umur) dari jenis kambing, unta dan sapi atau yang lebih tua dari itu. Konsekuensi dari hadits tersebut adalah bahwa domba muda (jadza'ah) tidak sah kecuali jika seseorang tidak mampu mendapatkan musinnah. Namun, mayoritas ulama

berpendapat sebaliknya; mereka memaknai hadits tersebut sebagai anjuran. Maknanya adalah: Disunahkan bagi kalian untuk tidak menyembelih kecuali musinnah, namun jika kalian tidak mampu, maka sembelihlah domba muda (jadza'ah).

(Perkataan penulis matan: Atau unta) dihubungkan kepada kata kambing, maksudnya adalah tsaniy dari jenis unta. (Perkataan penulis matan: Berusia lima tahun) merupakan penjelasan makna tsaniy bagi unta, yaitu unta yang telah genap berusia lima tahun."

Untuk mempermudah pemahaman, kita buatkan rangkuman ringkasnya.

1. Domba (Dza'n).

Sah jika sudah berumur genap 1 tahun atau minimal 6 bulan (Disebut Jadza') jika gigi depannya sudah tanggal (*poel*).

2. Kambing Kacang (Ma'z)

Harus sudah genap 2 tahun dan memasuki tahun ketiga.

3. Sapi / Kerbau

Harus sudah genap 2 tahun (Disebut Tsaniy) dan memasuki tahun ketiga.

4. Unta

Harus sudah genap 5 tahun (Disebut Tsaniy) dan memasuki tahun keenam.

Dan perlu kita garis bawahi bahwa kebolehan hewan kurban yang tanggal giginya (poel) sekalipun belum berumur 1 tahun hanya berlaku bagi domba saja. Sehingga untuk kambing kacang atau kambing jawa harus memenuhi persyaratan umur yaitu sudah genap berumur 2 tahun.

Adapun jika diruntutkan keutamaan hewan-hewan di atas untuk dijadikan kurban maka unta lebih baik dibanding sapi dan sapi lebih baik dibanding kambing. Selengkapnya dijelaskan oleh al-Imam

Abu Ishaq al-Syirazi dalam al-Muhadzdzab Juz 1 hlm 433-434:

فصل :والبدنة أفضل من البقرة لأنها أعظم والبقرة أفضل من الشاة لأنها بسبع من الغنم والشاة أفضل من مشاركة سبعة في بدنة أو بقرة لأنه يتفرد بإراقة دم والضأن أفضل من المعز لما روى عبادة ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال" :خير الأضحية الكبش الأقرن "وقالت أم سلمة رضي الله عنها: لأن أضحي بالجذع من الضأن أحب إلي من أن أضحي بالمسنة من المعز ولأن لحم الضان أطيب والسمينة أفضل من غير السمينة لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله عز وجل} :ومن يعظم شعائر الله] {الحج:٣٢ [قال: تعظيمها استسمانها واستحسانها وخطب علي رضي الله عنه قال ثنيا فصاعدا واستسمن فإن أكلت أكلت طيبا وإن

أطعمت أطعمت طيبا والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين والأملح الأبيض وقال أبو هريرة: دم البيضاء في الأضحية أفضل من دم سوداوين وقال ابن عباس: تعظيمها استحسانها والبيض أحسن.

"Sebuah Pasal

Seekor unta lebih utama daripada seekor sapi karena ukurannya yang lebih besar. Seekor sapi lebih utama daripada seekor kambing karena kapasitasnya setara dengan tujuh ekor kambing.

Namun (dari sisi prakteknya), seekor kambing yang dikurbankan sendirian lebih utama dari pada ikut patungan tujuh orang untuk seekor unta atau sapi, dikarenakan orang tersebut melakukan penyembelihan secara mandiri dan utuh.

Dan domba lebih utama dari pada kambing kacang. Hal ini berdasarkan riwayat Ubadah bin al-Shamit bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: Sebaik-baik hewan kurban adalah domba jantan yang bertanduk. Ummu Salamah Radhiyallahu 'Anha juga berkata: Sungguh, aku berkurban dengan domba muda lebih aku sukai dari pada berkurban dengan kambing kacang yang sudah tua. Selain itu, daging domba memang lebih lezat.

Hewan yang gemuk lebih utama daripada yang tidak gemuk. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma mengenai firman Allah Azza wa Jalla:

{Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah} (QS. Al-Hajj: 32).

Beliau berkata: Bentuk pengagungannya adalah dengan mencari yang gemuk dan mencari yang terbaik kualitasnya.

Ali Radhiyallahu 'Anhu pernah berkhutbah dan berkata: Berkurbanlah dengan hewan yang sudah

tanggal gigi depannya (tsaniy) ke atas dan pilihlah yang gemuk. Jika engkau memakannya, maka engkau memakan daging yang baik dan jika engkau memberi makan (orang lain), maka engkau memberi makanan yang baik.

Kemudian hewan yang putih lebih utama dari pada yang berwarna abu-abu atau hitam. Karena Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam berkurban dengan dua ekor domba jantan yang amlah. Makna amlah adalah warna putih.

Abu Hurairah berkata: Darah seekor hewan putih dalam kurban lebih utama di sisi Allah dari pada darah dua ekor hewan yang hitam. Ibnu Abbas juga menyatakan: Mengagungkan kurban adalah dengan mencari yang terbaik, dan warna putih adalah yang paling bagus."

Demikianlah urutan keutamaan hewan kurban dari berbagai jenisnya. Dan yang perlu kita pahami bahwa keutamaan ini tidak menjadi syarat dalam kurban. Artinya asalkan secara jenis dan kriteria

sudah memenuhi maka itu sah dijadikan kurban. Sehingga sekali lagi patokan dari hewan kurban mengacu pada jenis dan umur, maka selain dari ketentuan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Akan tetapi jika seorang muslim berkeinginan kuat untuk berkurban atau aqiqah namun terkendala kemampuan sebab fakir misalnya, maka ia dapat mengikuti pendapat Ibnu Abbas yang memperbolehkan berkurban dengan ayam. Dinukilkan dalam Bughyatul Mustarsyidin hlm 547:

فائدة : عن ابن عباس رضـــي الله عنهما" : أنه يكفي في الأضـــــحـــيـــة إراقـــة الـــدم ولـــو مـــن دجـــاجـــة وأوز "كما قاله الميداني ، وكان شيخنا يأمر الفقير بتقليده وي قيس على الأضـــحية العقيقة ، ويقول لمن ولد له مولود : عق بالديكة على مذهب ابن عباس اهـ باجوري.

“*Sebuah Faidah*

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘Anhuma: Bahwasanya dalam berkurban dianggap sudah memadai dengan hanya menyembelih, meskipun yang disembelih itu berupa seekor ayam atau angsa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Maidani.

Dahulu, guru kami (Syaikh Al-Bajuri merujuk pada gurunya) sering memerintahkan orang yang fakir untuk mengikuti (taklid) pendapat tersebut. Beliau juga menganalogikan (qiyas) ibadah akikah dengan ibadah kurban. Beliau sering berkata kepada orang yang baru saja dikaruniai anak: Berakikahlah dengan menyembelih beberapa ayam jantan berdasarkan madzhab Ibnu Abbas. (Selesai kutipan dari Kitab Hasyiyah al-Bajuri)”

Bahkan dalam kitab al-Muhalla bi al-Atsar yang bermadzhab Dzahiri Juz 6 hlm 29-30 juga dijelaskan:

مســـألة :والأضـــحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو طائر، كالفرس، والإبل، وبقر الوحش، والديك، وسائر الطير والحيوان الحلال أكله. والأفضـــل في كل ذلك ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه. وقد ذكرنا في أول كلامنا في الأضاحي قول بلال :ما أبالي لو ضـــحيت بديك، وعن ابن عباس في ابتياعه لحما بدرهمين وقال :هذه أضحية ابن عباس.

"Persoalan: Ibadah kurban diperbolehkan dengan menggunakan setiap hewan yang dagingnya halal dimakan, baik dari golongan hewan berkaki empat maupun burung. Contohnya seperti kuda, unta, sapi liar (banteng), ayam jantan serta segala jenis burung dan hewan lain yang halal dimakan.

Adapun yang paling utama dari semua itu adalah hewan yang memiliki kualitas daging paling baik, jumlah dagingnya paling banyak serta harganya paling mahal.

Kami telah menyebutkan di awal pembahasan mengenai kurban tentang perkataan Bilal bin Rabah: Aku tidak keberatan sekiranya berkurban dengan seekor ayam jantan. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas ketika beliau membeli daging seharga dua dirham, lalu berkata: Inilah kurban Ibnu Abbas."

CACAT BINATANG KURBAN

Perlu kita pahami bahwa setiap hewan yang hendak dijadikan sebagai kurban haruslah terbebas dari cacat yang mengurangi dagingnya. Al-Khatib al-Syarbini menjelaskan dalam Mughni al -Muhtaj Juz 6 hlm 127:

(وشرطها) أي الأضحية المجزئة (سلامة من) كل (عيب) بها (ينقص) بفتح أوله وضم ثالثه بخطه (لحما) أو غيره مما يؤكل .

"(Dan syaratnya) yakni hewan kurban yang dianggap sah (adalah terbebas dari) setiap (cacat)

pada hewan tersebut) (yang dapat mengurangi) dengan memfathahkan huruf pertama dan mendhommahkan huruf ketiga pada kata 'yanqushu' (kadar daging) atau bagian lainnya dari hewan tersebut yang lumrahnya dimakan."

Dalam madzhab Syafi'i terdapat kriteria cacat hewan yang menggugurkan keabsahannya sebagai kurban. Dalam kitab al-Muhadzdzab Juz 1 hlm 434 disebutkan:

فصـــل :ولا يجزئ ما فيه عيب ينقص اللحم كالعوراء والعمياء والجرباء والعرجاء التي تعجز عن المشـــي في المرعى لما روى البراء بن عازب أن رسـول الله صـلى الله عليه وسـلم قال : لا يجزئ في الأضـاحي العوراء البين عورها والمريضـة البين مرضـها والعرجاء البين ضـلعها والكسـيرة التي لا تنقى. فنص على هذه الأربعة لأنها تنقص اللحم فدل على أن كل ما ينقص اللحم لا يجوز.

"Sebuah Pasal.

Dan tidak sah berkurban dengan hewan cacat yang dapat mengurangi kualitas atau kuantitas daging, seperti hewan yang buta sebelah, buta total, kudisan serta pincang yang menyebabkannya tidak mampu berjalan menuju tempat penggembalaan.

Berdasarkan riwayat Al-Bara bin 'Azib bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda:

Ada empat jenis hewan yang tidak sah dijadikan kurban. Yaitu hewan yang buta sebelah dan jelas kebutaannya. Hewan yang sakit dan jelas sakitnya, hewan yang pincang dan jelas kepincangannya. Hewan yang sangat kurus hingga tidak memiliki sumsum tulang.

Nabi menyebutkan secara jelas keempat jenis cacat ini karena semuanya mengurangi daging. Maka ini menjadi dalil bahwa segala jenis cacat yang dapat mengurangi daging menyebabkan hewan tersebut tidak sah dijadikan kurban."

Bisa kita pahami bahwa hewan yang jelas kebutaannya adalah kebutaan yang tampak nyata sehingga memengaruhi kemampuan hewan dalam mencari makan. Adapun hewan yang saking kurusnya digambarkan tidak lagi memiliki lemak atau sumsum tulang. Hewan seperti ini tentu kualitas dagingnya buruk. Kemudian penyakit kudis pada hewan kurban dianggap merusak daging dan lemak, sehingga para ulama memasukkannya ke dalam kategori cacat yang membatalkan keabsahan kurban.

Juga dijelaskan lebih lengkap dalam kitab Mughni al-Muhtaj juz 6 hlm 128:

قوله (فلا تجزيء عجفاء) أي ذاهبة المخ من شـــدة هزالها، والمخ دهن العظام، لما روى الترمذي وصـــححه »أربع لا تجزئ في الأضـــاحي: العوراء البين عورها، والمريضـــة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي «مأخوذة من النقي بكسر النون وإسكان القاف، وهو المخ :أي لا مخ

لها (و) لا (مجنونة) وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى إلا قليلا فتهزل، وتسمى أيضا التولاء، بل هو أولى بها (و) لا (مقطوعة بعض أذن) وإن كان يسيرا لذهاب جزء مأكول .وقال أبو حنيفة :إن كان المقطوع دون الثلث أجزأ، وأفهم كلام المصنف منع كل الأذن بطريق الأولى ومنع المخلوقة بلا أذن، وهو ما اقتصر عليه الرافعي، بخلاف فاقدة الضرع أو الألية أو الذنب خلقة فإنه لا يضر، والفرق أن الأذن عضو لازم غالبا، بخلاف ما ذكر. أما في الأولين فكما يجزئ ذكر المعز. وأما في الثالث فقياسا على ذلك، وإن قيل هي أولى بعدم الإجزاء من المخلوقة بلا أذن. أما إذا فقد ذلك بقطع ولو لبعض منه، أو بقطع بعض لسان فإنه يضر لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم، وبحث بعض المتأخرين أن شلل الأذن كفقدها وهو ظاهر إن خرج عن كونه مأكولا، ولا يضر

قطع فلقة يسيرة من عضو كبير كفخذ؛ لأن ذلك لا يظهر بخلاف الكبيرة بالإضافة إلى العضو فلا تجزئ لنقصان اللحم (و) لا (ذات عرج) بين، ولو حدث تحت السكين (و) لا ذات (عور) بين وإن بقيت الحدقة (و) لا ذات (مرض) بين (و) لا ذات (جرب)

"(Perkataan penulis: Maka tidak sah hewan ajfa') yaitu hewan yang hilang sumsum tulang belakangnya karena saking kurusnya. Al-mukh artinya adalah lemak tulang. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya:

Ada empat yang tidak sah dalam kurban: Hewan yang buta sebelah yang jelas kebutaannya, yang sakit yang jelas sakitnya, yang pincang yang jelas kepincangannya, dan yang kurus kering yang tidak memiliki sumsum (la tunqi). Kata la tunqi diambil dari kata an-niqy (huruf nun kasrah dan qaf sukun)

yang berarti sumsum; maksudnya hewan tersebut sudah tidak memiliki sumsum lagi.

(Dan tidak sah) hewan gila yaitu hewan yang hanya berputar-putar di tempat penggembalaan dan tidak makan kecuali hanya sedikit sehingga menjadi kurus. Hewan ini disebut juga al-taula', bahkan istilah tersebut lebih tepat baginya.

(Dan tidak sah) hewan yang terpotong sebagian telinganya, meskipun hanya sedikit, karena hilangnya bagian yang (halal) dimakan. Namun, Imam Abu Hanifah berpendapat: Jika yang terpotong kurang dari sepertiga, maka hukumnya sah. Perkataan penulis (Mushannif) secara tidak langsung menyatakan bahwa jika kehilangan seluruh telinga, maka lebih utama lagi hukumnya tidak sah. Termasuk tidak sah pula hewan yang terlahir tanpa telinga (cacat bawaan); inilah pendapat yang dicukupkan oleh Imam Al-Rafi'i.

Berbeda dengan hewan yang tidak memiliki puting susu, pantat (lemak ekor) atau ekor karena faktor

bawaan lahir, maka itu tetap sah. Perbedaannya adalah telinga secara umum merupakan organ yang lazim ada, berbeda dengan organ-organ yang disebutkan tadi. Adapun pada dua organ pertama (puting dan pantat), maka statusnya sah sebagaimana sahnya kambing jantan (yang tidak punya puting/ pantat lemak). Sedangkan pada organ ketiga (ekor), maka diqiaskan pada hal tersebut, meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa hewan tanpa ekor lebih layak untuk dianggap tidak sah daripada hewan yang lahir tanpa telinga.

Adapun jika organ-organ tersebut hilang karena dipotong (bukan bawaan lahir), meskipun hanya sebagian atau terpotong sebagian lidahnya, maka hukumnya tidak sah karena adanya kekurangan yang memengaruhi berat daging.

Sebagian ulama mutaakhir melakukan riset bahwa telinga yang lumpuh (syalal) hukumnya sama seperti kehilangan telinga; dan ini tampak jelas jika bagian tersebut menjadi tidak layak dimakan. Dan tetap sah jika terpotong dengan sedikit irisan dari anggota

tubuh yang besar seperti paha, karena itu tidak tampak jelas (berpengaruh). Berbeda jika potongan tersebut besar dibandingkan ukuran anggota tubuhnya, maka tidak sah karena berkurangnya daging.

(Dan tidak sah) hewan pincang yang jelas, meskipun kepincangan itu terjadi saat hewan sudah berada di bawah pisau (ketika akan disembelih).

(Dan tidak sah) hewan buta sebelah yang jelas, meskipun biji matanya masih ada di tempatnya.

(Dan tidak sah) hewan sakit yang jelas, serta (yang memiliki penyakit kudis).”

Sesuai penjelasan di atas bisa kita simpulkan bahwa cacat hewan yang tidak sah dijadikan sebagai kurban adalah sebagai berikut:

1. Sangat Kurus (*Ajfa’*): Sampai hilang sumsum tulangnya.
2. Gila (*Majnunah*): Yang berputar-putar dan tidak mau makan.

3. Cacat Telinga/Lidah: Terpotong sebagian atau lahir tanpa telinga.
4. Pincang yang Jelas (*'Arja*): Yang menghambatnya berjalan bersama kawanan.
5. Buta Sebelah yang Jelas (*'Aura*): Meskipun bola mata masih ada tapi fungsinya hilang.
6. Sakit yang Jelas (*Maridhah*): Yang dapat merusak kualitas daging.
7. Penyakit Kulit (*Jarab*): Karena kudis merusak daging dan kulit secara mendalam.

TATA CARA PENYEMBELIHAN

Penyembelihan menurut terminologi syariat disebut dengan الذكاة (al-Dzakah) yang secara bahasa berarti sedap. Dalam kitab Kifayatu al-Akhyar hlm 180 disebutkan:

الذكاة في اللغة التطيب من قولهم رائحة ذكية أي طيبة فسمي بها الذبح لتطيب أكله بالإباحة وفي الشرع قطع مخصوص

قاله الماوردي وقال النووي معنى الذكاة في اللغة التتميم فمعنى ذكاة الشاة ذبحها التام المبيح ومنه فلان ذكي أي تام الفهم

"Penyembelihan (Al-Dzakah) menurut bahasa bermakna "penyedapan". Ini diambil dari ungkapan mereka: Raihah dzakiyyah, yang berarti aroma yang sedap. Dinamakan demikian karena penyembelihan membuat daging menjadi sedap (baik) untuk dimakan sebab telah dihalalkan.

Sedangkan menurut istilah syariat, Al-Dzakah adalah pemotongan urat leher dengan tata cara tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi.

Adapun al-Imam al-Nawawi berpendapat bahwa makna Al-Dzakah secara bahasa adalah "penyempurnaan". Maka, maksud dari penyembelihan domba adalah penyembelihan yang sempurna sehingga menjadi halal. Dari akar kata yang sama, muncul ungkapan: "Si fulan itu dzaki (cerdas)" yang berarti sempurna pemahamannya.

Di dalam perspektif Islam, setiap mukallaf sah dan halal sembelihannya baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan dianjurkan bagi laki-laki yang berkurban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri jika ia mahir dan bagi perempuan untuk mewakilkan. Dijelaskan dalam al-Fiqh al-Islami Juz 4 hlm 2736:

والأفضل أن يذبح الرجل بنفسه إن أحسن الذبح، اتباعا لفعل النبي ﷺ. والسنة للمرأة أن توكل عنها. وأن يحضر المضحي أضحيته بنفسه، عملا بالسنة وطلبا للمغفرة

"*Yang paling utama hendaknya seorang laki-laki menyembelih sendiri hewan kurbannya jika ia mahir dalam menyembelih, demi mengikuti perbuatan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam (Sesuai hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim). Sedangkan kesunnahan bagi wanita adalah mewakilkan penyembelihannya. Disunnahkan pula bagi orang yang berkurban untuk menyaksikan proses*

penyembelihan kurbannya, demi mengamalkan sunnah dan mengharap ampunan."

Juga dalam I'anatu al-Thalibin Juz 2 hlm 379:

(قوله: ويسن أن يذبح الرجل بنفسه) أي للاتباع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بمائة بدنة، نحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين، وأمر عليا رضي الله عنه فنحر تمام المائة. وخرج بالرجل المرأة، فالسنة لها أن تنيب، رجلا يذبح عنها. ومثلها الخنثى ومن ضعف من الرجال عن الذبح، والأعمى إذ تكره ذبيحته أفاده بجيرمي

"(Perkataan penulis: Disunahkan bagi laki-laki untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya) Yaitu untuk mengikuti teladan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam. Dikarenakan Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam pernah berkurban dengan seratus ekor unta,beliau menyembelih dengan tangan mulianya sendiri sebanyak enam puluh tiga ekor. Kemudian memerintahkan Ali Radhiyallahu 'Anhu

untuk menyembelih sisanya hingga genap seratus ekor.

Dikecualikan dari kategori laki-laki adalah perempuan. Maka, yang disunahkan bagi perempuan mewakilkan kepada laki-laki untuk menyembelihkan kurbannya.

Demikian pula berlaku bagi khuntsa (orang dengan kelamin ganda), laki-laki yang lemah fisiknya untuk menyembelih, serta orang buta, karena sembelihan orang buta hukumnya makruh. Penjelasan ini disampaikan oleh al-Imam al-Bujairimi."

Adapun tata cara penyembelihan yang sempurna yaitu dengan memotong hulqum (tenggorokan), mari' (kerongkongan) dan memotong wadajain (dua pembuluh darah). Pemotongan hal-hal tersebut dilakukan pada leher hewan. Namun semisal yang dipotong hanya hulqum dan mari' saja tanpa wadajain maka itu sudah mencukupi. Dijelaskan dalam Kifayatu al-Akhyar hlm 180:

إذا عرفت أن الذكاة في الشرع قطع مخصوص فهذا المقطوع تارة يكون معتبرا للفضيلة وتارة يكون معتبرا لأجل الأجزاء فالمعتبر لأجل الأجزاء قطع جميع الحلقوم والمريء فالحلقوم هو مجرى النفس خروجا ودخولا والمريء مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم وراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم وقيل بالمرىء يقال لهما الودجان فيستحب قطع الودجين مع الحلقوم والمريء لأنه أوحي والغالب أنهما ينقطعان بقطع الحلقوم والمريء فإن تركهما جاز ولو ترك شيئا يسيرا من الحلقوم أو المريء ومات الحيوان فهو ميتة وكذا لو انتهى إلى حركة المذبوح فقطع المتروك فهو ميتة وفي وجه أن اليسير لا يضر واختاره الروياني والصحيح الأول وقال الاصطخري يكفي قطع الحلقوم أو المريء لأن الحياة تفقد بفقد أحدهما وهو ضعيف ولا بد من قطع جميعها كما تقدم

لأن ما قاله تعذيب للحيوان والمقصـــود تعجيل التوجيه بلا تعذيب والله أعلم.

"Jika kamu telah mengetahui bahwa penyembelihan menurut syariat adalah pemotongan bagian tertentu, maka bagian yang dipotong ini terkadang dipertimbangkan untuk mencapai keutamaan dan terkadang dipertimbangkan sebagai syarat keabsahan. Bagian yang wajib dipotong agar sembelihan dianggap sah ialah memutus seluruh *bagian Hulqum dan Mari'. Hulqum ialah Saluran pernapasan. Mari' ialah Saluran makanan dan minuman (kerongkongan) yang posisinya berada di bawah hulqum.*

Di belakang kedua saluran tersebut terdapat dua urat pada kedua sisi leher yang mengapit hulqum ada pula yang mengatakan mengapit mari', yang disebut dengan Wadajain (dua urat leher). Disunahkan untuk memotong kedua urat ini bersamaan dengan hulqum dan mari' karena hal itu lebih mempercepat kematian hewan. Biasanya,

kedua urat ini akan ikut terputus saat memotong hulqum dan mari'. Namun, jika keduanya tidak ikut terpotong, sembelihan tersebut tetap sah.

Jika seseorang menyisakan sedikit saja bagian dari hulqum atau mari' (tidak putus seluruhnya) hingga hewan tersebut mati, maka statusnya adalah bangkai (haram dimakan). Demikian pula jika hewan tersebut sudah sampai pada kondisi harakah al-madzbuh (gerakan hewan yang hampir mati) baru kemudian sisa bagian yang belum terpotong itu diputus, maka ia tetap dianggap bangkai.

Terdapat satu pendapat (wajh) yang menyatakan bahwa sisa yang sedikit itu tidaklah membahayakan (tetap sah), pendapat ini dipilih oleh Al-Ruyani, namun yang sahih adalah pendapat yang pertama (harus putus seluruhnya). Al-Istakhri berpendapat: Cukup memotong salah satu saja (antara hulqum atau mari'), karena nyawa akan hilang dengan putusnya salah satu saluran tersebut. Namun, pendapat ini dinilai lemah .Wajib hukumnya memotong keduanya secara sempurna sebagaimana

penjelasan di atas. Sebab, apa yang dikemukakan Al-Istakhri itu termasuk menyiksa hewan, sedangkan tujuan penyembelihan adalah mempercepat kematian tanpa menyiksa. Wallahu a'lam."

Kalau kita cermati lebih seksama, dalam madzhab Syafi'i sendiri terdapat beberapa pendapat mengenai kecukupan dalam penyembelihan, seperti pendapat yang dipilih Imam al-Rauyani bahwa jika pemotongan hulqum atau mari' tidak terlaksana sepenuhnya, yaitu sekalipun masih tersisa sedikit maka tetap dihukumi sah sembelihannya. Atau pendapat imam al-Istakhri yang menyatakan cukup dipotong salah satunya saja antara hulqum dan mari' maka halal sembelihannya. Terlepas kedua pendapat tersebut dihukumi lemah dalam madzhab, akan tetapi dalam kasus tertentu boleh kita ikuti sebagai bentuk solusi terakhir misalnya. Sebab beramal dengan qaul dhaif atau memfatwakannya kepada orang lain sebagai irsyad atau suatu bentuk informasi adalah diperbolehkan.

Dalam I'anatu al-Thalibin Juz 1 hlm 27 disebutkan:

وأما الأقوال الضـــعيفة فيجوز العمل بها في حق النفس لا في حق الغير، ما لم يشـــتد ضـــعفها، ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم بها. والقول الضـــعيف – شـــامل لخلاف الأصـــح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجه وخلاف المتجه.

وأما خلاف الصحيح فالغالب أنه يكون فاسدا لا يجوز الأخذ به، ومع هذا كله فلا يجوز للمفتي أن يفتي حتى يأخذ العلم بالتعلم من أهله المتقين له العارفين به. وأما مجرد الأخذ من الكتب من غير أخذ عمن ذكر فلا يجوز، لقوله – صـــلى الله عليه وسلم –: إنما العلم بالتعلم.

"Adapun pendapat-pendapat lemah maka diperbolehkan untuk diamalkan untuk diri sendiri, tetapi tidak untuk orang lain, selama derajat kelemahannya tidak terlalu parah. Selain itu tidak diperbolehkan memberikan fatwa maupun menjatuhkan putusan hukum dengan menggunakan

pendapat tersebut. Istilah "pendapat lemah" ini mencakup:

- *Khilaf al-Asah: Pendapat yang menyelisihi pendapat paling sahih.*
- *Khilaf al-Mu'tamad: Pendapat yang menyelisihi pendapat pegangan resmi.*
- *Khilaf al-Awjah: Pendapat yang menyelisihi sudut pandang terkuat.*
- *Khilaf al-Mutajjah: Pendapat yang menyelisihi argumen yang paling logis dalam madzhab.*

Adapun pendapat yang menyelisihi pendapat shahih, maka umumnya berstatus rusak, sehingga tidak diperbolehkan untuk diamalkan sama sekali. Di samping itu semua, seorang mufti tidak diperbolehkan memberikan fatwa hingga ia benar-benar memperoleh ilmu melalui proses belajar langsung dari para ahli yang memiliki sifat wara' (hati-hati) serta menguasai ilmu tersebut dengan baik.

Adapun sekadar mengambil ilmu dari buku-buku tanpa bimbingan dari guru yang berkompeten, maka hal itu tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam: Sesungguhnya ilmu itu hanya diperoleh dengan cara belajar (langsung dari guru)."

Meski demikian maka sekali lagi sebagai pengikut madzhab Syafi'i maka kita utamakan untuk mengikuti qaul shahih dalam kondisi normal dan boleh mengikuti pendapat lemah sebagai solusi.

Untuk menjalalankan praktek penyembelihan, pertama kali yang harus disiapkan adalah alat pemotongnya. Dalam madzhab kita disyaratkan bahwa alat tersebut haruslah bersifat tajam untuk menghindari penyiksaan pada hewan. Dalam Shahih Muslim hadits ke 1955 Nabi disebutkan:

عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، عن رسـول الله

صلى الله عليه وسلم قال : إن الله كتب الإحسان على كل

شيء، فإذا قتلتم . فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم . فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته.

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan ihsan (profesional) atas segala sesuatu. Maka apabila kalian membunuh (dalam peperangan atau hukum qishas), bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih (hewan), sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan (memberikan kenyamanan) pada hewan sembelihannya."

Al-Imam Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan hadits tersebut dalam al-Fath al-Mubin hlm 345:

(وليحد) بضم الياء من أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى، وبفتحها من حد (أحدكم شفرته) وجوبا إن كانت كالة بحيث يحصل للحيوان بها تعذيب، وإلا فندبا، وهي

السـكين ونحوها مما يذبح به، وشـفرتها :حدها، فسـميت باسمه؛ تسمية للشيء باسم جزئه.

"(Dan hendaklah ia menajamkan) Kata ini dibaca dengan dhammah pada huruf ya' (menjadi yuhidda) yang berasal dari kata ahadda (menajamkan) terhadap pisau. Kata haddadaha dan istahaddaha memiliki makna yang serupa. Bisa juga dibaca dengan fathah (menjadi yahidda) yang berasal dari kata hadda.

(Salah seorang dari kalian akan bilahnya) Hukum menajamkan pisau adalah wajib jika kondisi pisau tersebut tumpul sekira dapat menyiksa hewan sembelihan. Jika tidak sampai menyiksa (pisaunya sudah cukup tajam namun ingin dibuat lebih tajam lagi), maka hukumnya sunah.

Yang dimaksud dengan syafrah adalah pisau atau alat sejenisnya yang digunakan untuk menyembelih. Secara harfiah, syafrah berarti "tepi yang tajam" (mata pisau), namun kata ini digunakan untuk

menyebut seluruh bagian pisau sebagai bentuk penamaan sesuatu berdasarkan bagiannya (tasmiyah lisy-syai' bi ismi juz'ihi).”

Juga alat itu tidak boleh berupa tulang, gigi ataupun kuku. Dalam Fathul Wahhab Juz 2 hlm 228 dijelaskan:

(و) شـــرط (في الآلة كونها محددة) بفتح الدال المشـــددة أي: ذات حد (تجرح كحديد) أي: كمحدد حديد (وقصـــب وحجر) ورصاص وذهب وفضة (إلا عظما) كسن وظفر لخبر الشيخين

“(Dan) disyaratkan (pada alat sembelihan keadaannya harus tajam) dengan harakat fathah pada huruf dal yang bertasydid (muhaddadah) maksudnya: benda yang memiliki mata pisau atau tepi yang tajam (yang dapat melukai, seperti besi) yakni besi yang ditajamkan (bambu dan batu), termasuk juga timah, emas maupun perak. (Kecuali

tulang), seperti gigi dan kuku; larangan ini didasarkan pada hadis riwayat al-Syaikhain (Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim).”

Lalu bagaimana seumpama ketika proses penyembelihan sedang berlangsung, baru diketahui bahwa keadaan pisau tidak tajam atau terjatuh sebab hewan yang memberontak? Jawabannya, asalkan pisau yang tumpul seketika diganti dengan pisau yang tajam atau pisau yang terjatuh seketika diambil kemudian digunakan kembali maka tetap sah sembelihan tersebut dan halal dagingnya. Sebab, contoh dalam kasus tersebut asalkan langsung dilakukan seketika yaitu tanpa jeda lama maka tetap dihukumi sekali hunus penyembelihan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Hasyiyah al-Baijuri Juz 2 hlm 286:

فلو رفع السكين وأعادها فورا أو ألقاها لكونها كالّة وأخذ غيرها فورا أو سقطت منه وأخذ غيرها حالا أو قلبها وقطع بها

ما بقي حل المذبوح لأن جميع المرات عند عدم الفصـــل كالمرة الواحدة

"Jika pisau diangkat lalu diulang lagi dengan segera atau itu dibuang karena tumpul dan mengambil pisau lain seketika, atau pisaunya terjatuh, atau membalik pisaunya dan memotong rongga yang tersisa maka sembelihannya halal, Sebab semua pengulangan tersebut seperti sekali hunus ketika tidak ada jeda waktu yang lama"

Juga dalam Hasyiyah al-Bujairami 'Ala al-Khatib Juz 4 hlm 295:

ولا يضـــر رفع الســـكين وإعادتها فورا ولا قلبها ليأخذ عليها ما بقي من الحلقوم والمريء ولا إلقاؤها ليأخذ غيرها ولا يشـــترط فيما ذكر حياة مســـتقرة وإنما يشـــترط قصـــر الفصـــل عرفا اهـ

"Tidaklah masalah (tetap sah) jika pisau terangkat lalu segera dikembalikan atau jika posisi pisau dibalik untuk memutus sisa tenggorokan dan

kerongkongan atau jika pisau tersebut dibuang untuk mengambil pisau yang lain. Dalam tindakan-tindakan yang disebutkan ini, tidak disyaratkan hewan tersebut masih memiliki nyawa yang stabil (hayah mustaqirrah); yang disyaratkan hanyalah jeda waktunya harus singkat menurut standar kebiasaan ('urf). Selesai."

KESUNAHAN DALAM KURBAN

Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan beberapa kesunahan dalam kurban seperti menyembelih sendiri bagi laki-laki yang mahir atau mewakilkan bagi perempuan. Terdapat pula kesunahan lain baik bagi orang yang berkurban maupun orang yang menyembelihnya.

Dalam al-Muhadzdzab Juz 1 hlm 433 dijelaskan:

فصـل :ومن دخلت عليه عشـر ذي الحجة وأراد أن يضـحي

فالمسـتحب أن لا يحلق شـعره ولا يقلم أظفاره حتى يضـحي

لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال" :من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه فرأى هلال ذي الحجـة فلا يمس من شـــعره ولا من أظـافره شـــيء حتى يضــحي "ولا يجب عليه ذلك لأنه ليس بمحرم فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر.

“Sebuah Pasal. Seseorang yang telah memasuki sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah dan berniat untuk berkurban, maka disunahkan baginya untuk tidak mencukur rambut dan tidak memotong kukunya sampai ia menyembelih hewan kurbannya.

Berdasarkan riwayat Ummu Salamah Radhiyallahu 'Anha bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam bersabda: Barangsiapa yang memiliki hewan sembelihan yang ingin ia kurbankan, lalu ia melihat hilal bulan Dzulhijjah, maka janganlah ia menyentuh (memotong/mencabut) rambut dan kukunya sedikit pun sampai ia menyembelih kurbannya.

Menahan diri dari memotong kuku dan rambut tersebut tidaklah wajib, karena orang yang berkurban tersebut tidak sedang dalam keadaan ihram (muhrim). Oleh karena itu, tidak diharamkan baginya untuk mencukur rambut maupun memotong kuku."

Adapun kesunahan saat penyembelihan, al-Syaikh Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami Juz 4 hlm 2736 menerangkan:

وقد عدد الشافعية خمسة أشياء تستحب عند الذبح وهي: التسمية بالبسملة كلها أو بسم الله، والصلاة على النبي ﷺ، واستقبال القبلة بالذبيحة، والتكبير قبل التسمية أو بعدها، والدعاء بالقبول فيقول الذابح: اللهم هذه منك وإليك، أي نعمة صادرة منك، تقربت بها إليك.

"Para ulama Mazhab Syafi'i telah merinci lima hal yang disunahkan saat penyembelihan hewan yaitu:

1. *Membaca Basmalah, Baik dibaca secara lengkap (Bismillahirrahmanirrahim atau cukup dengan ucapan Bismillah.*
2. *Membaca Shalawat kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.*
3. *Menghadapkan hewan ke arah Kiblat.*
4. *Membaca Takbir (Allahu Akbar): Baik dilakukan sebelum membaca basmalah maupun sesudahnya.*
5. *Berdoa agar Amalnya Diterima*

   Penyembelih mengucapkan:

   "Allahumma hadzihi minka wa ilaika"

   Maknanya adalah: Hewan ini merupakan nikmat yang bersumber dari-Mu, dan aku menggunakannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada-Mu.

WAKTU PELAKSANAAN KURBAN

Kurban merupakan salah satu ibadah yang memiliki waktu pelaksanaan, baik dari segi permulaan

maupun akhirannya. Dalam kitab Mughni al-Muhtaj Juz 6 hlm 129 diterangkan :

(ويدخل وقتها) أي التضحية (إذا ارتفعت الشمس كرمح يوم النحر) وهو العاشر من ذي الحجة (ثم مضى قدر ركعتين) خفيفتين (وخطبتين خفيفتين) فإن ذبح قبل ذلك لم تقع أضحية لخبر الصحيحين "أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك، فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء"

"(Dan masuk waktunya) yakni waktu penyembelihan kurban (dimulai apabila matahari telah terbit setinggi satu tombak pada hari raya) yaitu tanggal 10 Dzulhijjah (kemudian telah berlalu waktu yang cukup untuk melakukan shalat dua rakaat) yang ringan (dan dua khutbah yang ringan).

Jika seseorang menyembelih hewan kurbannya sebelum waktu tersebut, maka sembelihannya tidak terhitung sebagai ibadah kurban (hanya sembelihan biasa). Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

Hal pertama yang kita lakukan pada hari kita ini (Idul Adha) adalah melaksanakan shalat, kemudian kita kembali lalu menyembelih. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka ia telah menetapi sunnah kami. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum itu, maka itu hanyalah daging yang ia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk dalam rangkaian ibadah kurban sedikit pun."

Secara astronomis, posisi ketika matahari naik setinggi tombak atau kadar 6 hasta adalah masa dimulainya salat Idul Adha yaitu sekitar 15–20 menit setelah matahari terbit/waktu Isyraq. Kemudian para ulama kita Madzhab Syafi'i menggunakan standar durasi ini sebagai acuan dasar. Sehingga meski seseorang tidak melaksanakan salat ‘Id, maka ia harus menunggu tempo sekiranya cukup untuk

melakukan dua rakaat shalat yang ringan dan dua khutbah yang tidak terlalu panjang barulah boleh menyembelih hewan kurban. Dan dari sini pula kita pahami bahwa penyembelihan kurban tidak bergantung pada pelaksanaan shalat 'Idul adha. Artinya asalkan sudah masuk waktu yang dimaksud, maka penyembelihan itu sah baik dilakukan sebelum atau sesudah shalat 'Id. Dan sah pula dilakukan siang sore atau malam hari pada hari-hari kurban.

Kemudian waktu penyembelihan kurban berakhir hingga terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah atau terakhir dari hari tasyriq. Dalam Mughni al-Muhtaj Juz 6 hlm 130 dijelaskan:

(ويبقى) وقت التضحية (حتى تغرب) الشمس (آخر) أيام (التشريق) وهي ثلاثة عند الشافعي – رحمه الله – بعد العاشر لقوله – صلى الله عليه وسلم – «عرفة كلها موقف وأيام التشريق كلها منحر» رواه البيهقي

وصـــــححه ابن حبان، وفي رواية لابن حبان »في كل أيام التشريق ذبح «، وقال الأئمة الثلاثة :يومان بعده .

“Dan tetap berlanjut (waktu penyembelihan kurban hingga terbenamnya) matahari pada hari (terakhir) dari hari-hari (Tasyriq). Hari Tasyriq berjumlah tiga hari menurut Imam Syafi’i —Rahimahullah— setelah tanggal sepuluh Dzulhijjah berdasarkan sabda Rasulullah: “Seluruh padang Arafah adalah tempat wukuf, dan seluruh hari-hari Tasyriq adalah waktu penyembelihan." Hadits riwayat al-Baihaqi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban.

Dalam riwayat lain milik Ibnu Hibban disebutkan: "Di setiap hari-hari Tasyriq terdapat penyembelihan." Sedangkan tiga imam lainnya (Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hanbal) berpendapat bahwa waktu penyembelihan hanya dua hari setelah hari Nahr (yaitu tanggal 11-12 Dzulhijjah).

MENJUAL KULIT KURBAN

Sudah masyhur dikalangan masyarakat bahwa bagian apapun dari kurban tidak boleh diperjual belikan, atau dijadikan sebagai upah bagi penyembelih atau orang yang mengurus penyelenggaraan kurban di suatu wilayah.

Memang benar, madzhab Syafi'i melarang penjualan kulit atau bagian apapun dari kurban. Baik oleh Mudzahi (Pekurban) maupun orang yang mewakilinya seperti panitia kurban. Dijelaskan dalam Hasyiyah al-Bajuri juz 2 halaman 311:

(قولـه ولايبيع) اى يحرم على المضـــحى بيع شـــيئ (من الاضحية) اى من لحمها اوشعرها اوجلدها ويحرم ايضا جعله اجرة للجزار ولوكانت الاضحية تطوعا.

"(Tidak boleh menjual) maksudnya haram atas mudzahi menjual sedikit saja (dari kurban) baik daging, bulu ataupun kulitnya. Haram juga

menjadikannya sebagai ongkos penyembelih sekalipun dari kurban sunnah."

Juga dalam al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab juz 2 hal 150:

ولايجوز بيع شيئ من الهدي والأضحية نذرا كان او تطوعا

"Tidak diperbolehkan menjual sedikitpun dari hewan hadyu (hewan yang disembelih khusus di kota makkah untuk diberikan pada fakir miskin disana atau bisa pula bermakna dam haji) dan kurban baik itu nadzar ataupun sunnah."

Demikian hukum yang terkenal mengenai penjualan kulit kurban atau bagian lainnya menurut madzhab Syafi'i yang secara tegas melarangnya.

Namun berbeda penjelasan menurut al- Imam Ibnu Qayyim al-Hanbali yang menukil kebolehan penjualan kulit kurban dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Tuhfatul Maudud hal 92 :

"وقال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبد الله جلود الأضاحي ما يصنع بها قال ينتفع بها ويتصدق بها وتباع ويتصدق بثمنها قلت تباع ويتصدق بثمنها قال نعم"

"Telah bercerita Ishaq bin Mansur, Aku bertanya pada Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal : Apa yang harus diperbuat pada kulit kurban? Beliau menjawab : Dimanfaatkan, disedekahkan, dijual lalu disedekahkan uangnya.

Aku berkata : Dijual lalu disedekahkan saja

Beliau menjawab : ya."

Masih dalam kitab yang sama hal 89 :

"وقال أبو عبد الله بن حمدان في رعايته ويجوز بيع جلودها وسواقطها ورأسها والصدقة بثمن ذلك نص عليه"

Disitu Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan penjualan kulit maupun kepala kurban untuk disedekahkan.

Hal yang sama dijelaskan pula menurut madzhab Hanafi tentang kebolehan penjualannya dalam kitab Tabyiin al-Haqaiq juz 6 hal 9 :

ولو باعهما بالدراهم ليتصــدق بها جاز ; لأنه قربة كالتصــدق بالجلد واللحم .

"Seandainya ia menjual kulit kurban lalu menyedekahkannya maka boleh. Sebab itu juga ibadah, seperti bersedekah dengan kulit maupun dagingnya."

Al-Syaukani dalam Nail al-Authar Juz 5 hlm 153 juga menjelaskan:

وقد اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذلك الجلود والجلال.

وأجازه الأوزاعي وأحمد وإســـحاق وأبو ثور، وهو وجه عند

الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية.

"Para ulama telah bersepakat bahwa daging hewan kurban tidak boleh diperjual belikan; demikian pula dengan kulit maupun kain penutupnya (al-jilal). Namun, Imam al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur memperbolehkannya. Pendapat ini juga merupakan salah satu wajh (pandangan ulama) di kalangan madzhab Syafi'i. Mereka berpendapat bahwa hasil penjualannya harus disalurkan sebagaimana peruntukan hewan kurban tersebut."

Penjelasan al-Syaukani perihal *wajh* dari ulama Syafi'i yang memperbolehkan penjualan apapun dari hewan kurban kemungkinan besar berasal dari al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Juz 8 hlm 398:

فرع: ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضــحية ولا غيره

من أجزائهــا لا بمــا ينتفع بــه في البيــت ولا بغيره.

وبه قال عطاء، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، هكذا حكاه عنهم ابن المنذر. ثم حكى عن ابن عمر وأحمد وإسحاق، أنه لا بأس أن يبيع جلده هدية ويتصدق بثمنه. قال: ورخص في بيعه أبو ثور. وقال النخعي والأوزاعي: لا بأس أن يشتري به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها. قال: وكان الحسن وعبد الله بن عمر لا يريان بأسا أن يعطى الجزار جلدها، وهذا غلط منابذ للسنة. وحكى أصحابنا – أي الشافعية – عن أبي حنيفة أنه يجوز بيع الأضحية قبل ذبحها، وبيع ما شاء منها بعد ذبحها ويتصدق بثمنه. قالوا: وإن باع جلدها بآلة البيت جاز الانتفاع بها، دليلنا حديث علي .والله أعلم

“Cabang Permasalahan

Telah kami sebutkan bahwa menurut madzhab kami , tidak diperbolehkan menjual kulit kurban maupun bagian tubuh lainnya, baik ditukar dengan barang yang bermanfaat untuk keperluan rumah tangga maupun dengan sesuatu yang lain.

Pandangan ini juga dikemukakan oleh 'Atha, Al-Nakha'i, Malik, Ahmad, dan Ishaq; sebagaimana yang diriwayatkan dari mereka oleh Ibnu al-Mundzir. Kemudian, Ibnu al-Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Umar, Ahmad dan Ishaq, bahwa tidak mengapa jika seseorang menjual kulit hewan kurban tersebut, lalu menyedekahkan hasil penjualannya. Ia juga menyebutkan bahwa Abu Tsaur memberikan keringanan dalam penjualannya.

Sementara itu, Al-Nakha'i dan Al-Auza'i berpendapat: Tidak mengapa jika kulit tersebut ditukar untuk membeli barang-barang seperti ayakan, saringan, kapak, timbangan, dan sejenisnya.

Ia menyebutkan pula bahwa Al-Hasan dan Abdullah bin Umar berpendapat tidak mengapa memberikan kulit kurban kepada tukang jagal sebagai upah. Namun, ini adalah kekeliruan yang bertentangan dengan sunah.

Para sahabat kami yakni ulama madzhab Syafi'i meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa diperbolehkan menjual hewan kurban sebelum disembelih, serta diperbolehkan menjual bagian mana pun yang dikehendaki setelah penyembelihan, dengan syarat hasil penjualannya disedekahkan.

Mereka (ulama Hanafi) berpendapat: Jika seseorang menjual kulitnya untuk ditukar dengan peralatan rumah tangga, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Adapun dalil kami (madzhab Syafi'i) adalah hadis dari Ali Radhiyallahu 'Anhu.

Wallahu A'lam ."

Juga dalam al-Inshaf Fi Ma'rifati al-Rajin min al-Khilaf (Madzhab Hanbali) Juz 9 hlm 445:

قال فى الرِّعايَةِ الكُبْرى :ويُشـــارِكُها فى أكثرِ أَحْكامِها؛ كالأَكْلِ، والهَديةِ، والصَّـــدَقَةِ، والضَّـــمانِ، والوَلَدِ، واللَّبَنِ، والصُّـــوفِ، والزَّكاةِ، والرُّكوبِ، وغيرِ ذلك، ويجوزُ بَيْعُ جِلْدِها وسَواقِطِها ورَأْسِها، والصَّدَقَةُ بثَمَنِهِ. نصَّ عليه. انتهى.

"Penulis menyatakan dalam kitab al-Ri'ayah al-Kubra: "Dan akikah memiliki kesamaan hukum dengan kurban dalam sebagian besar ketentuannya; seperti dalam hal memakan, memberi hadiah, bersedekah, ketentuan ganti rugi, status anak (yang dikandung hewan tersebut), susu, bulu, zakat, menunggangi dan hal-hal lainnya. Dan diperbolehkan menjual kulit, bagian-bagian tambahannya (sawāqith—seperti kaki atau jeroan), serta kepalanya, dengan syarat hasil penjualannya disedekahkan. Hal ini telah ditegaskan secara tekstual. Selesai."

Adapun memindah pembagian daging kurban ke desa, kota atau daerah lain, yakni bukan wilayah

tempat penyembelihan kurban maka diperbolehkan. Namun mengutamakan wilayah masing-masing lebih utama. Dalam Kifayatu al-akhyar Juz 2 hlm 195 diterangkan:

(فرع) محل التضحية بلد المضحى وفى نقل الاضحية وجهان يخرجان من نقل الزكاة والصحيح هنا الجواز.

"(Sub-masalah) Tempat pelaksanaan kurban adalah wilayah tempat tinggal orang yang berkurban. Mengenai hukum memindahkan kurban (ke wilayah lain), terdapat dua sudut pandang hukum yang diderivasi dari hukum memindahkan zakat, dan pendapat yang sahih dalam masalah ini adalah diperbolehkan."

KURBAN NADZAR

Pada penjelasan sebelumnya telah kita terangkan bahwa hukum asal dari kurban adalah sunnah kifayah. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu maka hukumnya bisa berubah menjadi wajib, yaitu sebab

Nadzar atau Ta'yin. Baik berupa *Nadzar lajjaj* yakni penegasan suatu informasi disebabkan emosional dengan cara mewajibkan diri melakukan suatu ibadah contohnya ucapan "Jika sampai berbicara dengan zaid, maka tahun ini aku berkurban". Atau *Nadzar tabarrur* biasa juga disebut dengan *Mujazah* yaitu nadzar dengan menggantungkan atau tidak menggantungkan pada perkara yang disukai. Contohnya ucapan "Jika penyakitku ini sembuh maka hari raya besok aku berkurban" dan ucapan "Tahun ini aku bernadzar untuk kurban". Permasalahan nadzar dijelaskan panjang lebar pada bab tersendiri dalam kitab-kitab fiqih.

Adapun Ta'yin ialah menentukan hewan kurban secara lisan. Seperti ucapan seseorang "*Ini adalah hewan kurbanku"*atau *"Hewan ini aku jadikan kurban"* bukan untuk ikhbar atau memberikan informasi namun sebagai ucapan penetapan. Jika kata-kata semisal itu diucapkan sebagai ikhbar maka statusnya tidak termasuk Ta'yin. Al-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi dalam al-Hawasyi al-Madaniyah Juz 2 hlm 569 menjelaskan:

قوله: (هذه أضـــحية) قال في "التحفة": أفهم أنه مع ذلك القول لا يحتاج لنية بل لا عبرة بنية خلافه؛ لأنه صـــريح، وحينئذ فما يقع فيه كثير من العامة أنهم يشترون أضحيتهم من أوائل السنة وكل من سألهم عنها يقولون هذه أضحية جاهلين بما يترتب على ذلك بل، وقاصـــدين الإخبار عما أضـــموه، وظاهر كلامهم أنهم مع ذلك تترتب عليهم تلك الأحكام مشـــكل، وفي التوســـط هذا هدي ظاهر كلام الشـــيخين أنه صريح في إنشاء جعله هديًا إلى آخر ما في "التحفة" مما بينته في الأصل، وفيه أنه اعتمد ما ذكر، ورد على ما يخالفه، وذكر نحوه الزيادي في شـــرح "المحرر"، وقال: قال بعضـــهم: وفي ذلك حرج شديد اهـــ. وقال العلامة السيد عمر البصري في حواشي "التحفة": ينبغي أن يكون محله ما لم يقصد الإخبار فإن قصده أي هذه الشاة التي أريد التضحية بها فلا تعيين،

وقد وقع الجواب كذلك في نازلة وقعت لهذا الحقير وهي شخص اشترى شاة للتضحية فلقيه شخص آخر فقال: ما هذه؟ فقال: أضحيتي اهـ. كلام السيد عمر البصري.

"(Perkataan penulis: Ini adalah kurban) Penulis kitab Al-Tuhfah (Ibnu Hajar al-Haitami) berkata: Aku memahami bahwa dengan ucapan tersebut tidak diperlukan lagi niat, bahkan niat yang bertentangan dengan ucapan itu tidak dianggap; karena ucapan tersebut bersifat lugas .

Oleh karena itu, apa yang dialami oleh banyak orang awam di mana mereka membeli hewan kurban sejak awal tahun dan setiap kali ada yang bertanya tentang hewan tersebut mereka menjawab: "Ini adalah kurban," padahal mereka tidak tahu konsekuensi hukum yang timbul dari ucapan itu dan hanya bermaksud menginformasikan apa yang telah mereka niatkan dalam hati maka secara lahiriah ucapan mereka berakibat pada berlakunya hukum

kurban wajib atas mereka. Namun hal ini dipandang pelik.

Dalam masalah Hadyu, secara lahiriah perkataan Al-Syaikhain (Imam Nawawi dan Imam Rafi'i) menunjukkan bahwa ucapan tersebut bersifat lugas untuk menetapkan statusnya sebagai hadyu, sebagaimana penjelasan panjang lebar dalam Al-Tuhfah yang telah dijelaskan pada kitab aslinya. Di dalamnya, beliau (Ibnu Hajar) berpegang pada apa yang telah disebutkan dan membantah pendapat yang menyelisihinya. Hal serupa juga disebutkan oleh Al-Zayadi dalam Syarah Al-Muharrar, ia berkata: Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam hal ini (jika orang awam langsung dikenai hukum wajib) terdapat kesulitan yang sangat besar (haraj syadid).

Al-Allamah Sayyid Umar al-Bashri dalam Hasyiyah Al-Tuhfah berkata: Seyogianya hukum tersebut (menjadi kurban wajib) berlaku selama orang tersebut tidak bermaksud sekadar memberi kabar (ikhbar). Jika ia bermaksud memberi tahu bahwa ini

adalah kambing yang ingin saya gunakan untuk berkurban, maka tidak terjadi penentuan status wajib (ta'yin)."

Jawaban serupa juga diberikan dalam suatu kasus yang terjadi padaku (Sayyid Umar al-Bashri), yaitu ketika seseorang membeli kambing untuk kurban, lalu ia bertemu orang lain yang bertanya: "Apa ini?", kemudian ia menjawab: "Kurbanku." (Maka itu tidak menjadi kurban wajib). Demikian perkataan Sayyid Umar al-Bashri."

Yang perlu kita pahami bahwa konsekuensi dari kurban wajib ialah harus disedekahkan semuanya kepada faqir miskin. Dan Mudzahi (Pekurban) dilarang ikut memakannya. Imam al-Ramli menyimpulkan dalam Hasyiyah Asna al-Mathalib Juz 1 hlm 545 :

(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْهُ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ بَدَلٌ عَنْ وَاجِبٍ إلَخْ) قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَأَنْكَرَهُ الشَّاشِيُّ وَقَالَ لَيْسَ

لَهُ مَعْنًى يُعَوَّلُ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ الْمَذْكُورُ ضَعِيفٌ بَلْ قَدْ يُقَالُ الْمُعَيَّنَةُ فِي الْحَالِ خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ كَالْعِتْقِ فَهِيَ بِالْمَنْعِ أَجْدَرُ وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَذْهَبُ مَنْعُ الْأَكْلِ مِنْ الْوَاجِبَةِ مُطْلَقًا كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ زَكَاتِهِ أَوْ كَفَّارَتِهِ شَيْئًا.

"(Perkataan Penulis yaitu al-Syaikh Zakaria al-Anshari : Bahwa tidak diperbolehkan memakan bagian darinya) Kalimat ini mengisyaratkan kesahihan pendapat tersebut dalam mazhab).

(Perkataan penulis: Karena hal itu merupakan pengganti dari suatu kewajiban, dst.) Al-Adzra'i menukil bahwa pendapat ini diingkari oleh Al-Syasyi yang menyatakan: Alasan tersebut tidak memiliki makna yang dapat dijadikan pegangan, dan perbedaan yang disebutkan itu lemah. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hewan yang telah ditentukan (sebagai kurban wajib) pada saat itu juga telah keluar dari hak milik pemiliknya, sebagaimana proses pembebasan budak. Oleh karena itu, ia justru

lebih layak untuk dilarang (untuk dikonsumsi oleh pemiliknya).

Secara garis besar, pendapat resmi madzhab adalah larangan memakan kurban wajib secara mutlak, sebagaimana seseorang tidak diperbolehkan memakan sedikit pun dari harta zakat maupun kafarat miliknya sendiri."

Sebab dengan nadzar dan ta'yin status kepemilikan kurban tersebut menjadi hilang.

Berbeda dengan kurban sunnah, maka mudzahi (orang yang berkurban) boleh ikut memakannya dengan ukuran maksimal 1/3. Dijelaskan dalam Kanzu al-Raghibin Juz 6 hlm 384:

(وَلَهُ) أَيْ لِلْمُضَحِّي (الْأَكْلُ مِن أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ وَإِطْعَامُ الْأَغْنِيَاءِ) مِنهَا (لَا تَمْلِيكُهُمْ) وَيَجُوزُ تَمْلِيكُ الْفُقَرَاءِ مِنهَا لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ، (وَيَأْكُلُ ثُلُثًا وَفِي قَوْلٍ نِصْفًا) وَيَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي عَلَيْهِمَا وَفِي قَوْلٍ يَتَصَدَّقُ بِثُلُثٍ وَيَأْكُلُ ثُلُثًا

وَيُهْدِي إِلَى الْأَغْنِيَاءِ ثُلُثًا، وَدَلِيلُهَا الْقِيَاسُ عَلَى هَدْيِ لِلتَّطَوُّعِ الْوَارِدِ فِي قَوْله تَعَالَى {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ } أَيْ الشَّدِيدَ الْفَقْرِ (وَالْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ) أَيْ السَّائِلَ وَالْمُتَعَرِّضَ مِن غَيْرِ سُؤَالٍ، وَهُوَ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ مِنْ اللَّحْمِ وَلَا يَكْفِي عِنْدَ الْجَلْدِ وَيَكْفِي تَمْلِيكُهُ لِمِسْكِينٍ وَاحِدٍ، وَيَكُونُ نِيئًا لَا مَطْبُوخًا وَالثَّانِي يَجُوزُ أَكْلُ جَمِيعِهَا وَيَحْصُلُ الثَّوَابُ بِإِرَاقَةِ الدَّمِ بِنِيَّةِ الْقُرْبَةِ، (وَالْأَفْضَلُ) التَّصَدُّقُ (بِكُلِّهَا إلَّا لُقَمًا يَتَبَرَّكُ بِأَكْلِهَا) فَإِنَّهَا مَسْنُونَةٌ كَمَا قَالَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ {أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ} (وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ تَصَدُّقٍ بِبَعْضِهَا)

"(Bagi Mudzahi/pekurban) yakni orang yang berkurban (diperbolehkan memakan bagian dari kurban sunnah serta memberikannya untuk dimakan kepada orang-orang kaya) dari daging kurban

tersebut (namun tidak boleh memberikan hak kepemilikan kepada mereka). Sebaliknya, (diperbolehkan memberikan hak kepemilikan kepada fakir miskin) atas daging tersebut agar mereka dapat mentasarufkan (mengelolanya) baik dengan cara menjual maupun cara lainnya.

(Mudzahi memakan sepertiga bagian, menurut satu pendapat setengah bagian) dan menyedekahkan sisanya kepada fakir miskin. (Menurut pendapat lain: ia menyedekahkan sepertiga, memakan sepertiga, dan menghadiahkan sepertiga kepada orang-orang yang mampu). Dalil dari pembagian ini adalah qiyas terhadap hewan persembahan (hadyu) sunnah sebagaimana firman Allah Ta'ala:

"Maka makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang yang sengsara lagi fakir." [Al-Hajj: 28]

Yakni orang yang sangat fakir, (serta orang yang qâni' dan mu'tarr). Qâni' adalah orang yang memintanya sedangkan mu'tarr adalah orang yang

mendatangi (tempat penyembelihan) namun tidak meminta.

Adapun kadar minimal yang wajib disedekahkan adalah (apa yang secara bahasa dapat disebut sebagai daging). Maka tidak mencukupi jika hanya menyedekahkan kulitnya saja. Sedekah tersebut dianggap cukup dengan (memberikan hak kepemilikan kepada satu orang miskin) saja, dan dagingnya (harus dalam keadaan mentah, bukan matang).

(Pendapat kedua) menyatakan diperbolehkan bagi mudzahi untuk memakan seluruh dagingnya, dan pahala kurban tetap diperoleh dengan mengalirnya darah hewan tersebut disertai niat qurbah (mendekatkan diri kepada Allah).

(Namun yang paling utama adalah) menyedekahkan (seluruh bagian hewan kurban tersebut, kecuali beberapa suapan untuk mengambil berkah [tabarruk] dengan memakannya). Sesungguhnya memakan sedikit bagian tersebut adalah sunnah

sebagaimana disebutkan dalam kitab Ashl al-Raudhah. Al-Baihaqi meriwayatkan: Bahwasanya Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam pernah memakan bagian dari hati hewan kurbannya." (Dan pendapat yang paling sahih adalah wajib bersedekah dengan sebagian daging kurban tersebut)."

Dan dalam hampir semua syarah kitab al-Minhaj memberikan penjelasan yang sama.

Begitu pula akikah, pemiliknya boleh memakan sama dengan kadar ukuran kurban sunnah. Terkecuali jika akikah wajib sebab nadzar atau ta'yin, seperti halnya kurban. Sebab keduanya sama-sama berupa sembelihan ibadah, maka al-Imam Syihabu al-din al-Ramli melegalkan penggabungan niat kurban sekaligus akikah dengan hewan yang sama karena terjadinya *tadakhul al-ibadah*. Dijelaskan dalam Nihayatu al-Muhtaj Juz 8 hlm 146 :

وَلَوْ نَوَى بِالشَّاةِ الْمَذْبُوحَةِ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ حَصَلَا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ خِلَافَهُ

"Dan sekiranya seseorang meniatkan seekor kambing yang disembelih sebagai kurban sekaligus aqiqah, maka keduanya yakni pahala dan status hukumnya sah, berbeda dengan pendapat pihak yang mengklaim sebaliknya."

Lebih lanjut dijelaskan dalam Hasyiyah al-Bajuri Juz 4 hlm 391:

(وَتَعَدُّدُ الْعَقِيْقَةِ بِعَدَدِ الْأَوْلَادِ) اَيْ فَلَا تَكْفِي عَنْهُمْ عَقِيْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِ الْعَلَّامَةِ ابْنِ حَجَرٍ أَنَّهُ لَوْ اَرَادَ بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ الْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيْقَةِ لَمْ يَكْفِ لَكِنِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْعَلَّامَةُ الرَّمْلِيُّ اَنَّهُ يَكْفِي وَعَلَيْهِ فَتَكْفِي عَقِيْقَةٌ وَاحِدَةٌ عَنِ الْأَوْلَادِ بِطَرِيْقِ الْأَوْلَى فَتَتَدَاخَلُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اهـ.

"(Jumlah akikah berbilang sesuai dengan jumlah anak) Maksudnya, tidak cukup satu ekor hewan akikah untuk beberapa anak sekaligus. Pendapat ini didasarkan pada pernyataan al-Allamah Ibnu Hajar al-Haitami bahwa jika seseorang meniatkan satu ekor kambing untuk kurban sekaligus akikah, maka tidak mencukupi.

Namun, pendapat yang ditegaskan oleh al-Allamah Al-Ramli al-Shaghir adalah bahwa hal itu mencukupi. Berdasarkan pendapat tersebut, maka satu akikah mencukupi untuk beberapa orang anak melalui jalan aula (logika prioritas), sehingga niat-niat tersebut saling terangkum (tadakhul) menurut pendapat yang mu'tamad (kuat)."

BERKURBAN UNTUK ORANG YANG TELAH WAFAT

Dalam tradisi Ahlussunnah Wal Jama'ah ditetapkan bahwa perkara baik yang pahalanya dihadiahkan pada orang yang telah wafat maka akan sampai dan itu bermanfaat. Baik itu berupa doa, dalam kategori

amal badaniyah maupun sedekah dalam kategori *amal maliyah*. Termasuk di dalamnya adalah kurban. al-Imam Taqiyyu al-din Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam karyanya yang terkenal yaitu Majmu' al-Fatawa Juz 24 hlm 306 :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَيْسَ فِي الْآيَةِ وَلَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَنْتَفِعُ بِدُعَاءِ الْخَلْقِ لَهُ وَبِمَا يُعْمَلُ عَنْهُ مِنْ الْبِرِّ بَلْ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ مُتَّفِقُونَ عَلَى انْتِفَاعِ الْمَيِّتِ بِذَلِكَ وَهَذَا مِمَّا يُعْلَمُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ فَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ .

"*Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an maupun hadits menyatakan bahwa orang yang telah wafat tidak mendapatkan manfaat dari doa kaum Muslimin untuknya, serta dari amal kebajikan yang dilakukan atas namanya.*

Sebaliknya, para imam Islam telah bersepakat bahwa orang yang meninggal dunia dapat memperoleh manfaat dari hal-hal tersebut. Masalah ini termasuk perkara yang telah diketahui secara pasti dalam agama Islam, yang dalil-dalilnya bersumber dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Ijma'. Oleh karena itu, barang siapa yang menyalahi ketetapan tersebut, maka ia tergolong sebagai ahli bidah."

Memang dalam madzhab kita pembahasan tentang keabsahan kurban untuk orang yang telah wafat terdapat perbedaan pendapat. Namun khilafiyah disini terletak pada apakah itu tetap berstatus kurban atau tidak. Bukan pada apakah orang yang telah meninggal tersebut mendapatkan manfaat atau tidak. Karena semua sepakat bahwa mayit bisa menerima manfaat dari amaliyah orang yang masih hidup atasnya. Dalam al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab Juz 8 hlm 406 diterangkan:

لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَمْ يَقَعْ عَنْهُ (وَأَمَّا) التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ فَقَدْ أَطْلَقَ أَبُو الْحَسَنِ الْعَبَّادِيُّ جَوَازَهَا لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ وَالصَّدَقَةُ تَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُهُ وَتَصِلُ إلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ

وَقَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ وَالْبَغَوِيُّ لَا تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِهَا وَبِهِ قطع الرافعي في المجرد والله أَعْلَمُ

"Jika seseorang berkurban atas nama orang lain tanpa seizinnya, maka kurban tersebut tidak dianggap sah mewakili orang tersebut. Adapun mengenai kurban untuk orang yang telah meninggal, Abu al-Hasan al-'Abbadi membolehkannya secara mutlak karena kurban merupakan salah satu bentuk sedekah, sedangkan sedekah untuk mayit hukumnya sah, bermanfaat baginya, dan pahalanya sampai kepadanya berdasarkan kesepakatan ulama (ijma').

Namun, penulis kitab Al-'Uddah dan Imam Al-Baghawi berpendapat bahwa kurban untuk orang yang telah meninggal tidak sah kecuali jika orang tersebut telah berwasiat sebelumnya. Pendapat inilah yang ditegaskan (qatha') oleh Imam Al-Rafi'i dalam kitab Al-Mujarrad. Wallahu A'lam."

Dalam Mughni al-Muhtaj Juz 6 hlm 137 :

(وَلَا) تَضْـحِيَةَ (عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يُوصِ بِهَا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى :وَأَنْ لَيْسَ

لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى (النجم: ٣٩) فَإِنْ أَوْصَى بِهَا جَازَ

"(Dan tidak sah) ibadah kurban (atas nama orang yang telah meninggal dunia jika ia tidak mewasiatkannya), berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm: 39).

Namun, jika ia (orang yang wafat tersebut) telah mewasiatkannya, maka hal itu diperbolehkan (sah)".

Walhasil, seyogyanya jika seseorang menginginkan berkurban untuk orang lain yang sudah wafat maka dipersilahkan. Sekalipun sebagian ulama tidak mengesahkannya sebagai kurban namun kemanfaatannya tetap sampai sesuai kesepakatan ulama. Bahkan masih dalam kitab Mughni al-Muhtaj Juz 6 hlm 138:

وَقِيلَ تَصِحُّ التَّضْحِيَةُ عَنْ الْمَيِّتِ وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا؛ لِأَنَّهَا ضَرْبٌ مِنْ الصَّدَقَةِ، وَهِيَ تَصِحُّ عَنْ الْمَيِّتِ وَتَنْفَعُهُ، وَتَقَدَّمَ فِي الْوَصَايَا أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ السَّرَّاجَ النَّيْسَابُورِيَّ أَحَدَ أَشْيَاخِ الْبُخَارِيِّ خَتَمَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ آلَافِ خَتْمَةً وَضَحَّى عَنْهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

"Dan ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia hukumnya sah, meskipun almarhum tidak berwasiat untuk itu. Hal ini dikarenakan kurban merupakan salah satu bentuk sedekah, sedangkan

sedekah atas nama orang yang sudah wafat adalah sah dan memberikan manfaat baginya. Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan tentang wasiat, bahwa Muhammad bin Ishaq al-Sarraj al-Naisaburi salah satu guru Imam al-Bukhari pernah mengkhatamkan Al-Qur'an untuk Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam lebih dari sepuluh ribu kali dan menyembelih kurban untuk beliau dalam jumlah yang serupa."

ARISAN KURBAN

Hukum asal dari arisan adalah halal baik berupa uang ataupun barang asalkan terhindar dari penipuan, penyelewengan dan sejenisnya. Karena konsep inti arisan ialah saling membantu dengan cara saling menghutangi dan itu semua diperbolehkan. Sebenarnya praktek ini sudah berlangsung sejak zaman para ulama terdahulu. Teks kitab salaf biasa menyebutnya dengan istilah *al-Jumu'ah* yaitu sebuah aktifitas rutin yang dilakukan secara berkala dengan waktu tertentu. Contohnya dalam Hasyiyah Qalyubi Juz 2 hlm 321:

فَرْعٌ: الْجُمُعَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنْ تَأْخُذَ امْرَأَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَتَدْفَعُهُ لِوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ، إِلَى آخِرِهِنَّ جَائِزَةٌ كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ.

"(Sub-masalah): Praktik "Jumatan" yang populer di kalangan wanita yaitu ketika seseorang mengumpulkan sejumlah uang dengan nominal tertentu dari setiap anggota kelompok pada setiap pekan atau bulan kemudian memberikan uang yang terkumpul tersebut kepada anggota secara bergiliran hingga orang yang terakhir hukumnya adalah boleh, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Wali al-Iraqi."

Meski demikian, pada praktek arisan kurban kita harus jeli sehingga pelaksanaannya sesuai dengan koridor syara'. Yang paling pertama ialah menentukan kepemilikan porsi kurban dari setiap gilirannya. Maka tidak diperbolehkan dalam masalah

ini hanya sekedar bergilir melakukan kurban tanpa adanya penetapan kepemilikan pada masing-masing anggota. Sebab tidak adanya kejelasan status pemilik dari kurban tersebut. Misanya ada dua orang yang memiliki dua kambing secara musyarakah (bersekutu) lalu dijadikan kurban atau 2 sapi dari 14 orang tanpa menentukan kepemilikan masing-masing bagiannya maka tidak sah. Dari contoh dua sapi di atas, satu orang bukan memiliki 1/7 dari seekor sapi, namun 1/14 dari dua ekor sapi. Karena masing-masing memiliki hak yang sama.

Dijelaskan dalam Nihayatu al-Muhtaj Juz 8 hlm 133:

(و) يجزئ (البعير والبقرة عن سبعة) للنص فيه كما يجزئ عنهم في التحلل للإحصار، لخبر مسلم وسواء أراد بعضهم الأضحية والآخر اللحم أم لا، ولهم قسمة اللحم إذ هي إفراز، وخرج بسبعة ما لو ذبحها ثمانية ظنوا أنهم سبعة فلا تجزئ عن واحد منهم والشاة عن واحد فقط بل لو اشترك اثنان في شاتين في تضحية أو هدي لم يجز، وفرق بينه وبين جواز إعتاق نصفي عبدين عن الكفارة بأن المأخذ مختلف، إذ المأخذ ثم تخليص رقبة من الرق وقد وجد بذلك وهنا التضحية

بشـاة ولم توجد بما فعل، وأما خبر "اللهم هذا عن محمد وأمة محمد" فمحمول على أن المراد التشـــريك في الثواب لا في الأضـــحية، ولو ضـــحى ببدنة أو بقرة بدل شـــاة فالزائد على السبع تطوع يصرفه مصرف التطوع إن شاء

"(Dan) sah (seekor unta maupun sapi untuk tujuh orang) berdasarkan dalil nash mengenai masalah tersebut, sebagaimana juga mencukupi bagi tujuh orang dalam proses tahallul karena terhalang melaksanakan haji/umrah (ihshar), merujuk pada hadits riwayat al-Imam Muslim.

Statusnya tetap sah (baik sebagian dari mereka berniat kurban sedangkan yang lainnya hanya menginginkan daging saja, maupun tidak demikian). Mereka juga diperbolehkan (membagi dagingnya karena pembagian tersebut berstatus ifraz [pemisahan hak]).

Dikecualikan dari ketentuan "tujuh orang" adalah (seandainya seekor unta/sapi disembelih oleh delapan orang yang mengira bahwa jumlah mereka

hanya tujuh orang, maka kurban tersebut tidak sah bagi satu pun di antara mereka).

Adapun (seekor kambing hanya mencukupi untuk satu orang saja). Bahkan, seandainya dua orang bersekutu (patungan) untuk dua ekor kambing dalam ibadah kurban maupun hadyu, maka itu tidak sah.

Perbedaan antara masalah ini dengan diperbolehkannya memerdekakan dua bagian dari dua orang budak (setengah-setengah) untuk kafarat adalah karena dasar pengambilan hukumnya (ma'khadz) berbeda. Dasar hukum pada kafarat adalah membebaskan satu nyawa dari perbudakan, dan tujuannya sudah terpenuhi dengan cara tersebut. Sedangkan dalam masalah ini, perintahnya adalah berkurban dengan seekor kambing (secara utuh) dan hal itu tidak terwujud dengan cara persekutuan tersebut.

Adapun hadits yang berbunyi: "Ya Allah, ini dari Muhammad dan umat Muhammad," maka (dipahami bahwa maksudnya adalah persekutuan dalam

pahala, bukan persekutuan dalam kepemilikan hewan kurban).

(Jika seseorang berkurban dengan seekor unta atau sapi sebagai pengganti seekor kambing, maka kelebihan dari sepertujuh bagiannya berstatus sunnah) yang dapat ia salurkan sebagaimana penyaluran kurban sunnah jika ia menghendaki."

Kesimpulannya bahwa arisan kurban boleh dan sah melalui teknis di atas. Boleh pula kita untuk *Tasyrik fi al- Tsawab* yaitu mengikut sertakan orang lain dalam pahala, contoh seseorang menyembelih seekor kambing namun pahalanya diniatkan juga untuk seluruh keluarganya seperti apa yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam.

Kami memohon pada Allah agar mengampuni segala kesalahan. Menjadikan umat ini kuat dan terhindar dari segala kegagalan. Menerima hamba yang papa dengan sekecil apapun kebaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah pada Nabi akhir zaman. Juga keluarga, sahabat dan seluruh umat ahli iman.

Wallahu A'lam

Semoga bermanfaat